

ABSTRAK

PERPU Cipta Kerja memunculkan konsep baru mengenai Perseroan Terbatas yaitu PT Perorangan. PT perorangan merupakan perseroan yang didirikan oleh 1 (satu) orang pendiri serta menjalankan kegiatan usaha bagi kriteria usaha Mikro dan Kecil berdasarkan pernyataan pendirian. Kemunculan konsep PT Perorangan ini menimbulkan pertanyaan terhadap tanggung jawab pemegang saham tunggal didalam keberjalanan perseroan.

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang mengacu pada wawancara yang diperoleh dari narasumber kemudian dianalisa menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pemegang saham PT Perorangan hanya akan dapat bertanggung jawab sebesar perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak kepada perusahaan (*memorandum of association*). Walaupun demikian, pemegang saham tetap dimungkinkan untuk mendapatkan risiko *Unlimited Liability* jika pemegang saham tersebut memenuhi unsur-unsur yang dapat menyingkap tembok pemisah dari PT Perorangan sebagai badan hukum yaitu Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, PT Perorangan, Tanggung Jawab.